

## Role Model Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Madura (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Umi Supraptiningsih<sup>1</sup>, Theadora Rahmawati<sup>2</sup>, Istafaina Amalatul Jannah<sup>3</sup>  
IAIN Madura<sup>1</sup>, IAIN Madura<sup>2</sup>, IAIN Madura<sup>3</sup>

[umistainpamekasan@gmail.com](mailto:umistainpamekasan@gmail.com)<sup>1</sup>, [theadora42@gmail.com](mailto:theadora42@gmail.com)<sup>2</sup>, [umistainpamekasan@gmail.com](mailto:umistainpamekasan@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Semakin maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan anak merupakan suatu hal yang miris, karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga mereka patut untuk dilindungi dan diberi pengarahan hal-hal yang positif, Seperti pembentukan karakter, pendidikan moral dan pengembangan bakat dan minat. Dalam penelitian ini digunakan penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif Hasil temuan penelitian *Pertama*, faktor yang menyebabkan anak sebagai ABH terutama sebagai pelaku lebih dominan dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang *broken home* akibat perceraian kedua orang tuanya, orang tua sebagai TKI dan atau TKW, pengaruh pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor sosial media, psikologis yang labil. *Kedua*, Role Model dalam pendampingan ABH, aparat penegak hukum, Bapas, kementerian sosial, pesantren, dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerjasama dalam mencari solusi terbaik untuk penanganan kasus anak berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. *Ketiga*, Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari implementasi hak asasi manusia, dalam Islam ada lima hak asasi yang mana disebut *Maqashid al-Shari'ah* diantaranya: *Hifz al-Din*, Pembinaan agama bagi anaknya agar memiliki akhlak yang mulia. *Hifz al-Nafs*, Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental agar anak tersebut dapat tumbuh secara normal. *Hifz al-Nasab*, Pemeliharaan atas nasab dan keturunan merupakan penghormatan bagi seorang anak sebagai pengakuan dari kedua orang tuanya. *Hifz al-Aql*, Pemeliharaan atas akal merupakan pemberian hak pendidikan untuk anak agar dapat berfikir secara jernih dalam mengerjakan segala hal. *Hifz al-Mal*, pemeliharaan atas harta benda dimana hukum Islam mengatur bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk anak-anaknya.

**Kata kunci:** Role Model; pendampingan; ABH.

### Pendahuluan

Masa anak-anak adalah masa dimana seorang anak sangat peka terhadap sesuatu yang berada disekitarnya, sehingga seorang anak memerlukan pengetahuan dalam menanamkan aqidah, sikap, budaya dan sosialnya.<sup>1</sup> Seorang anak juga memerlukan pembinaan yang baik dari orang tuanya semenjak masih bayi hingga dewasa. Akan tetapi, terkadang orang tua tidak memperhatikan hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban bagi anak tersebut.<sup>2</sup> Orang tua mempunyai tugas dalam mendidik, mengayomi, memberikan kasih sayang, dan pendidikan yang baik, terutama seorang ibu merupakan *madrasah al-Ula*<sup>3</sup> bagi anak-anaknya. Karena pendidikan dan kecerdasan manusia diwarisi oleh orang tuanya.

---

<sup>1</sup> Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak," *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 16 (2014): 45.

<sup>2</sup> Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak*, 45.

<sup>3</sup>Istilah dari *Madrasah al-Ula* ialah sekolah pertama, secara terminologis didenifisikan sebagai ibu yang dengan pendidikannya mempengaruhi perkembangan pendidikan anak sampai anak tersebut berhasil dalam pendidikannya. Nur hayati, Syahrizal, Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah al-Ula Dalam Pendidikan Anak,

Peran keluarga merupakan hal terpenting dalam perkembangan anak, sebab peran orang tua yang baik akan menjadikan anak mereka menjadi pribadi yang baik pula.<sup>4</sup> Keluarga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta menanamkan nilai-nilai yang baik di masyarakat agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>5</sup>

Pada kenyataan di lapangan dari hari ke hari angka kejahatan yang dilakukan anak-anak semakin meningkat, begitu juga dengan kenakalan anak terhadap pelanggaran dan kejahatan.<sup>6</sup> Anak sebagai pelaku pelanggaran hukum disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu anak yang melakukan tindak pidana, sehingga ia berurusan dengan hukum.<sup>7</sup> ABH sebagai pelaku, rata-rata berasal dari keluarga *Broken Home*. Hal ini dibuktikan dari data kasus pada tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Pamekasan, yang didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan mencapai 50%, yang mana mereka terlibat dalam kasus pencurian, kekerasan seksual, narkoba, dan kasus kekerasan lainnya.<sup>8</sup>

Sebagaimana ungkapan Koordinator Divisi Hukum P2TP3A Kabupaten Pamekasan, menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 terdapat 48 kasus anak dengan berbagai jenis kasus kekerasan, yang mana dari kasus tersebut ada 15 kasus kekerasan seksual dan melalui proses hukum, sebagian juga diselesaikan secara kekeluargaan, dan 1 kasus eksploitasi pada anak, 7 kasus penelantaran anak, 1 kasus pencurian yang pelakunya masih anak-anak, 11 kasus kekerasan rumah tangga yang korbannya terjadi pada anak, 5 kasus psikis anak, 8 kasus kekerasan fisik pada anak, dan sisanya merupakan kasus kenakalan anak di sekolah. Dan di tahun 2019 dari bulan januari-juni ada 9 kasus terdiri dari kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan pada anak.<sup>9</sup>

## Literature Review

### Pengertian Anak.

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang

---

*Jurnal Itqan Vol. VI, No. 2, (Aceh: Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Juli-Des 2015), 155.*

<sup>4</sup> Syamsul Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 37–38.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2020.

<sup>6</sup><http://madura.tribunnews.com/2019/07/26/kasus-kekerasan-pada-anak-masih-tinggi> dipamekasan-madura-kekerasan-seksual-mendominasi-daftarnya?page=1, diakses pada tanggal 2 april 2020.

<sup>7</sup> Eva Harianti dan Nina Siti Salmaniah Siregar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak*, 456.

<sup>8</sup>Data Pendukung Bidang Perlindungan Anak di (P2TP3A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan, Kantor : Jln Gatotkoco Km. 05 Pamekasan.

<sup>9</sup><http://madura.tribunnews.com/2019/07/26/kasus-kekerasan-pada-anak-masih-tinggidipamekasan-madura-kekerasan-seksual-mendominasi-daftarnya?page=1>, diakses pada tanggal 2 april 2020.

<sup>10</sup> Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 11.

terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.<sup>11</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada kewajiban pemerintah yang termuat dalam Undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab atas terlaksananya hak-hak anak. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

### **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).**

Hukum Internasional mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun.<sup>14</sup> Pengertian anak menjadi utama berkaitan dengan batas usia dalam melakukan tindakan pidana, sehingga jika anak sudah berusia sembilan belas tahun, maka ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.<sup>15</sup> Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak, yang mana menjadi suatu pemula bagi seorang anak melakukan pelanggaran hukum, sehingga hal ini dikhususkan untuk menggambarkan suatu proses hukum terhadap anak yang melanggar hukum pidana.<sup>16</sup>

Dalam keadaan bagaimanapun anak harus mendapatkan perlindungan karena anak merupakan penerus bangsa yang harus dibimbing dan memiliki akhlak mulia. Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam keluarga, lingkungan masyarakat yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan (*root Causes*). Seperti halnya, mengapa mereka melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pencegahannya. Sehingga dari ini semua kita akan mengetahui permasalahan anak tersebut dan tidak mengganggu psikisnya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur, dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

### **Hak dan Kewajiban Anak.**

Seorang anak tidak bisa lepas dari hak dan kewajibannya. Anak menjadi pokok pembahasan yang menarik karena anak merupakan aset negara dimasa akan mendatang, anak

---

<sup>11</sup>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, 33.

<sup>12</sup> Mitra Wacana WRC, “{UU} {NO} 35 {Tahun} 2014 {Tentang} {Perlindungan} {Anak},” *Mitra Wacana*, 2016, pasal 1 ayat (1).

<sup>13</sup> Ibid, 33.

<sup>14</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 16.

<sup>15</sup> Ibid, 16.

<sup>16</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 16.

<sup>17</sup> Wagiaty Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 54.

<sup>18</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 17.

merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan, sehingga harus mendapatkan jaminan perlindungan. Tujuan dari perlindungan anak merupakan suatu jaminan dalam melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak terlindungi dari kekerasan.<sup>19</sup>

### **Hak Anak.**

Seorang anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekatnya agar tercipta pribadi yang luhur karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik perasaan maupun pikirannya.<sup>20</sup>

Hak-hak anak dibangun dari pengertian hak secara khusus, yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>21</sup>

Upaya dalam melindungi anak bahkan dilanggar oleh semua kalangan, termasuk orang tuanya sendiri yang tidak begitu memberikan perhatian terhadap keberlangsungan hidup anaknya di masa mendatang. Padahal anak merupakan anugerah dari Tuhan yang akan menjadi penerus keluarga bahkan masa depan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, seorang anak wajib diperlakukan hak-haknya sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin negara dan bangsa. Jauhkan anak dari suatu perlakuan yang tidak semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi dan seks, penelantaran anak sehingga menjadi anak jalanan dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

### **Kewajiban Anak.**

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya :<sup>23</sup>

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Keluarga, masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak dapat bertumbuh kembang. Tidak semua pelajaran terhadap anak diajarkan dalam keluarga, akan tetapi seorang anak juga harus belajar melalui lingkungan dimana ia tinggal termasuk berbaur dengan masyarakat dan lingkungan teman-temannya. Dalam hal ini anak dapat belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya.<sup>24</sup>

Dan seorang anak merupakan penerus bangsa yang nantinya akan memegang kendali atas nasib negara ini, seorang anak harus cinta sama tanah air, bangsa, dan negaranya karena disinilah ia dilahirkan, dan seorang anak wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran

---

<sup>19</sup> Ibid, 10.

<sup>20</sup> Ibid, 10.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2020.

<sup>22</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 34.

<sup>23</sup> Ibid,15.

<sup>24</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 15.

agama yang ia percayai, karena melalui agama seorang anak akan memiliki akhlak yang baik.<sup>25</sup>

Seorang anak juga wajib memiliki etika dan akhlak mulia sebagai wujud dalam hubungan antara anak dengan anak, serta anak dengan orang tua dapat menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati, yang mana tempat berlangsungnya tindakan-tindakan yang baik, tindakan yang benar atau salah.

### **Perlindungan Hukum Islam.**

Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai seorang anak, khususnya anak-anak soleh dan solehah keturunan para Nabi. Semua kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang pendidikan dan perlindungan anak.<sup>26</sup> Seorang anak akan menjadi karunia apabila orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi seseorang yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi jika orang tua gagal dalam mendidiknya, maka anak akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Sehingga didalam Al-Qur'an Allah Swt menjelaskan tentang seorang anak yang menjadi perhiasan didunia atau permata hati dari kedua orang tuanya, dan bahkan anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Beberapa tipologi anak yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya:<sup>27</sup>

1. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia.
2. Anak Sebagai Penyejuk Hati.
3. Anak Sebagai Ujian.
4. Anak Sebagai Musuh Orang Tua.

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak mendapat kejelasan Nasab.
3. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik.
4. Hak memperoleh ASI.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda.
7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Islam mewajibkan seorang anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, karena pendidikan yang ia pelajari akan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Dengan pemberian pendidikan dan pengajaran yang baik terhadap anak, maka orang tua telah memberikan pakaian pelindung bagi anaknya, sehingga mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan mandiri.<sup>28</sup>

Adapun kewajiban anak terhadap orang tua, diantaranya:

1. Berbuat baik atau mentaati orang tua saat masih hidup dengan melaksanakan.
  - a. Mengikuti semua perintahnya, kecuali perintah menyekutukan Allah (syirik), seperti yang berkenaan dengan kepalsuan dan kejahatan.
  - b. Berkata baik atau berperilaku sopan terhadap orang tua, tidak berkata kotor atau kasar.
  - c. Mendo'akan kedua orang tua agar mereka disayang Allah dan diampuni dosanya.
2. Berbakti kepada orang tua sesudah wafat, dengan cara.
  - a. Melaksanakan Shalat Jenazahnya.
  - b. Mendo'akan ampunan bagi kedua orang tua.
  - c. Melunasi janji dan hutangnya.
  - d. Menghormati sahabatnya.

---

<sup>25</sup> Ibid, 16.

<sup>26</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," 2014, 2.

<sup>27</sup> Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 3.

<sup>28</sup> Zaki, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 9.

e. Melanggengkan silaturahmi yang telah terjalin semasa hidupnya.<sup>29</sup>

Agama Islam memerintahkan agar selalu melindungi anak-anak mereka, sebagaimana diantaranya<sup>30</sup>:

1. Menyayangi Anak Meskipun Anak Zina.
2. Berlaku Adil Dalam Pemberian.
3. Menjaga Nama Baik Anak.
4. Segera Mencari Jika Anak Hilang.
5. Melindungi Anak Dari Pergaulan Yang Buruk.
6. Menjaga Anak Dari Penelantaran Dengan Jaminan Nafkah.

#### **Perlindungan Hukum Positif.**

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>31</sup> Ruang lingkup perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Korban dari kejahatan merupakan pihak yang sangat menderita dari pada pelaku kejahatan, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap korban kejahatan agar ia memperoleh pelayanan medis fisik dan psikolog, bantuan hukum terhadap korban, dan pendampingan.<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>34</sup>

Terdapat kesadaran universal dalam diri manusia sehingga dari waktu ke waktu ada upaya untuk memperbaiki dan mulai menghargai keberadaan anak. Sehingga di Indonesia ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2 Undang-Undang ini menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan asas peradilan anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak terdapat sepuluh asas, asas tersebut diantaranya :<sup>36</sup>

1. Perlindungan, dalam hal ini bersifat langsung dan tidak langsung dalam melindungi anak dari tindakan yang membahayakan fisik dan/atau psikisnya.

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad nikah Dan Rumah Tangga Bahagia* (Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa timur: 2014), 39.

<sup>30</sup> Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 10.

<sup>31</sup> *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 27.

<sup>32</sup> *Ibid*, 27.

<sup>33</sup> *Ibid*, 28-29.

<sup>34</sup> "UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-11-TAHUN-2012-TENTANG-SISTEM-PERADILAN-PIDANA-ANAK.Pdf," n.d.

<sup>35</sup> *Ibid*, 235.

<sup>36</sup> *Ibid*, 21-22.

2. Keadilan, setiap penyelesaian perkara anak diharuskan mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non-diskriminasi, tidak ada perlakuan beda antara suku, agama, ras, golongan-golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, segala keputusan diambil dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, seorang anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hak kehidupan anak.
6. Kelangsungan hidup dan kembang anak, anak memperoleh hak dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan anak, kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan kepada anak agar meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan terhadap intelektualnya, sikap dan prilakunya, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
8. Proporsional, segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, serta kondisi anak yang bersangkutan.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir yang di ambil, yang dimaksud adalah pada dasarnya anak tidak bisa dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa dilakukan untuk kepentingan penyelesaian perkara anak.
10. Penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa :
  - a) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c) Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - d) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas : a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja sosial profesional, c. tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya para instansi saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yang terdapat dalam Bab III dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.<sup>38</sup> Menurut Muladi yang dikutip dalam buku “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*)

---

<sup>37</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 22–23.

<sup>38</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, 24.

peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi suatu lembaga harus dilihat dari konteks sosialnya, karena sifat yang hanya mementingkan kepastian hukum tanpa melihat situasi yang ada di masyarakat akan berdampak terhadap suatu ketidakadilan.<sup>39</sup>

3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal banyaknya suatu komponen yang ada dalam sistem peradilan anak, akan tetapi soal baik tidaknya seluruh sistem peradilan pidana anak demi kepentingan yang terbaik untuk mereka.

Menurut Mardjono Reksodipoetra yang dikutip dalam buku “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” mengemukakan bahwa ada empat komponen dalam sistem peradilan pidana diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang mana dari empat kelembagaan tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila dari keempat penegak hukum tersebut tidak bekerjasama maka akan memiliki dampak terhadap suatu sistem hukum yang ada, diantaranya:<sup>40</sup>

1. Akan mengalami kesulitan dalam menilai instansi yang satu dengan yang lainnya, meskipun mereka memiliki tugas yang sama.
2. Pada masing-masing instansi akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah.
3. Kurangnya tanggung jawab sehingga mengakibatkan adanya kelalaian dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

## Metode

### Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Hukum Empiris, istilah dari penelitian hukum empiris bisa disebut hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti harus mengkaji tentang apa yang ada dibalik penerapan peraturan perundang-undangan. Yang mana penelitian tersebut tentang peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi pada masyarakat. Sebagaimana aturan hukum yang tidak tertulis dikalangan masyarakat (*common law, living law, customary law*), tidak diatur oleh pembentukan undang-undang dalam perilaku masyarakat, dan implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat.<sup>41</sup>

Penelitian ini merupakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yang mana penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristi dari perilaku masyarakat yang berada disuatu wilayah kehidupan sosial, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kepentingan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Nilai dan kepentingan tersebut berupa cerminan keyakinan yang dianut masyarakat dalam aspek kehidupan. Seperti aspek politik, Agama, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>42</sup>

### Sumber Data.

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari :

### Sumber Hukum Primer.

Data ini di ambil secara langsung dari sumber pertamanya.<sup>43</sup> Yang data tersebut membahas tentang Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Komparatif

---

<sup>39</sup> Ibid, 24.

<sup>40</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 26.

<sup>41</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

<sup>42</sup> Ibid, 152.

<sup>43</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Hukum Islam Dan Hukum Positif). Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain tentang:

1. Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.
2. Komparasi Perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.
3. Faktor Yang Melatar Belakangi Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sebanyak 14 informan, dari 14 informan tersebut semua merupakan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Yang mana dari 7 informan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan orang tua korban atau pelaku, 1 informan dari kepolisian, 1 informan kejaksaan, 1 informan lapas, 2 informan P2TP3A Kabupaten Pamekasan, 1 informan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 1 informan Balai Pemasarakatan Kabupaten Pamekasan. Selain itu peneliti menggunakan sumber data lain seperti pengamatan dan dokumentasi.

### **Sumber Hukum Sekunder.**

Data ini diperoleh secara tidak langsung, sehingga dibutuhkan perantara dalam mendapatkan data tersebut, yang mana perantara ini berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dokumentasi lainnya termasuk peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

### **Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dalam pengajuan perkara kasus anak pertama membuat laporan di polres atau polsek setempat dan setiap kasus mempunyai unit yang berbeda sesuai dengan perkara yang di ajukan seperti kasus pelecehan seksual laporan dibuat di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), tugas unit PPA dikhususkan untuk pengajuan perkara yang melibatkan kasus perempuan dan anak. Jika kasus pencurian di Unit Pidum (Pidana Umum) tugas unit pidum dihususkan untuk kejahatan tindak pidana. Ibu Nurfitriani AIPDA sebagai penyidik di Unit PPA Polres Pamekasan menjelaskan.

“perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) setiap tahunnya semakin meningkat apalagi kasus pelecehan seksual bagi anak. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum tiga tahun terakhir ini mencapai 61 kasus. Diantaranya kasus persetubuhan mencapai 36 kasus sebagai saksi korban atau pelaku, pencabulan 4 kasus, pemerkosaan 1 kasus, kekerasan pada anak 2 kasus, penganiayaan 7 kasus, dan bawa lari anak 7 kasus. Dan yang paling dominan yaitu kasus pelecehan seksual. Peran unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dengan menerima laporan dari pihak keluarga ataupun tersangka, mendampingi melakukan visum, kemudian melakukan pemeriksaan dengan mendatangkan P2TP3A dan Dinas Sosial untuk mendampingi anak. Khusus pelaku dipanggilkan atau mengundang Balai pemsarakatan, jika melakukan pemeriksaan atau penyidikan pihak PPA memanggil Bapas, P2TP3A, dan Dinsos. Bagi kasus pencurian sama akan tetapi kalau kasus pencurian biasanya di tangani pihak Unit Pidana Umum atau Kapolsek setempat PPA disini hanya menerima perkara pelecehan seksual, kekerasan anak, penganiayaan. Peran pihak PPA dalam menangani penyidikan kasus anak dengan memberi ruang untuk anak agar dia memceritakan semua kejadian dengan sejujur-jujurnya. Kendala dalam penyidikan dari pelaku ataupun korban sering kali tidak berkata jujur, sehingga tim penyidik melakukan pemeriksaan berulang-ulang. Upaya Unit PPA dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual dengan pertama-tama mereka melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan mediasi dengan mendatangkan pihak kedua (orang tua korban dan pelaku), jika mediasi gagal maka kita melakukan diversifikasi dengan mendatangkan beberapa pihak seperti halnya Bapas, P2TP3A, dan Dinsos. Jika kasus

---

<sup>44</sup> *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 173.

persetujuan sama-sama anak maka dilakukan diversi tetapi dilihat dulu dari segi pasalnya. Jika pasal di atas 7 tahun atau pengulangan maka tidak bisa dilakukan diversi. Yang menjadi faktor penghambat jika memanggil saksi atau terlapor tidak datang sehingga menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara. Peran unit PPA dalam penanganan kasus anak dengan upaya diversi jika mereka tuntutan pasalnya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan maka unit PPA dapat melaksanakan diversi dengan mengadakan mediasi terlebih dahulu kemudian melakukan diversi dengan mendatangkan beberapa pihak seperti orang tua/wali, Bapas, P2TP3A, Dinsos. Jika diversi gagal maka unit PPA tetap melanjutkan laporannya ke pihak kejaksaan.”<sup>45</sup>

Perananan penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak akan keluar dari ketentuan tersebut. Ibu Yurike Adriana Arif, SH sebagai jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pamekasan menjelaskan bahwa.

“Setiap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak akan keluar dari ketentuan tersebut, untuk tindak pidana anak-anak sistem beracaranya atau persidanganpun berbeda dengan perkara orang dewasa, jika bicara mengenai peranan kita tetap sebagai jaksa dan penuntut umum akan tetapi sebagai jaksa anak. Prosedur dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang mana ditetapkan oleh keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditetapkan oleh jaksa agung. Ditetapkan sebagai Penuntut umum dalam perkara anak harus memiliki syarat bahwa mereka telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Jika tidak memiliki syarat tersebut maka tidak bisa menjadi penuntut umum untuk pidana anak. Dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memicu pada Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan maka penuntut umum menyampaikan berita acaranya ke ketua Pengadilan Negeri agar dibuatkan penetapan, akan tetapi jika proses diversi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara dan melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan hasil laporan dari kemasyarakatan. Akan tetapi selama penanganan kasus anak tidak pernah berhasil dalam diversi di kejaksaan, biasanya jika diversi gagal di kepolisian, maka berupaya lanjut di kejaksaan, dan jika di kejaksaan tidak berhasil maka langsung di Pengadilan negeri. Akan tetapi selama ini belum ada diversi yang berhasil dalam proses penuntutan. Proses pertimbangan kejaksaan dalam menuntut anak yang berhadapan dengan hukum tidak keluar dari ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi pertimbangan hukumnya yang dikeluarkan dari pihak kejaksaan menurut pasal-pasal apa saja yang dilanggar. Semisal seperti kasus pencurian biasanya tuntutannya di serahkan kepada sumbangsih untuk melakukan pelatihan kerja, dan dinas sosial. Berbeda dengan narkoba atau pelecehan seksual pertimbangannya dalam penuntutan

---

<sup>45</sup> Nurfitriani AIPDA, sebagai Penyidik Unit PPA Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 1 Maret 2021).

ini berbeda karena pelecehan seksual mengakibatkan korban sehingga proses penuntutannya lebih berat dari kasus pencurian, karena kasus pencurian bisa dikategorikan pidana yang sifatnya biasa kecuali pencurian berat. Untuk mengulas dua perkara tindak pidana ini kita tetap memakai Undang-Undang SPPA sehingga dari sistem beracaranya saja sudah berbeda, penahanannya, dan waktunya juga berbeda. Tergantung juga dari bagron kehidupan si anak, dan bagron pendidikan. Dalam bagron kehidupan, anak ini tinggal sama siapa. Jika anak ini tinggal dengan kedua orang tuanya yang utuh maka penuntut umum masih bisa meminta pertanggung jawaban kepada orang tua dengan mengembalikan tanggung jawab si anak untuk di asuh kepada orang tuanya, jika orang tuanya cerai yang satunya ke malaysia dan satunya sudah menikah lagi dan anak ini tinggal dengan neneknya atau omnya, maka tidak bisa dikembalikan ke orang tua meskipun mereka memiliki ikatan satu darah karena mereka tidak menjamin kebaikan anak tersebut alangkah baiknya untuk kasus seperti ini penuntut umum menyerahkan anak tersebut ke Dinas sosial, sumbangsih, dan dinas perlindungan anak lainnya. Dalam bagron pendidikan jika anak ini masih dalam proses pendidikan dan masih aktif sekolah maka penuntut umum menyerahkan anak ini ke sumbangsih sehingga anak ini masih bisa aktif sekolah dan setelah pulang sekolah dikembalikan lagi ke sumbangsih, akan tetapi jika anak ini sudah putus sekolah maka penuntut umum tidak bisa mengembalikan anak ini ke pihak sekolah lagi melainkan langsung kelapas, maka hal ini yang menjadikan bahan untuk penuntut umum untuk menjadikan penuntutan. Kendala yang dialami penuntut umum lebih banyak ketika ABH tidak ditahan atau misalnya tahanan rumah atau tahanan kota hal tersebut yang menjadi kendala karena untuk menghadirkan anak ini ke persidangan kadang-kadang tidak kompratif sehingga jalannya persidangan tidak lancar, karena anak tidak datang dalam persidangan sehingga persidangan di tunda-tunda sehingga menjadi penghambat dalam proses persidangan. Akan tetapi jika ABH ini didampingi oleh pengacara, Bapas, Dinsos, dan P2TP3A, masalah ini tidak mengalami kendala karena sudah di koordinasikan terlebih dahulu, mulai dari tahap kedua (penerimaan ABH dan barang bukti dari penyidik) penuntut umum sudah koordinasi terlebih dahulu kapan sidang dll, hanya saja jika anak ini tidak di tahan maka dan tidak hadir dalam persidangan maka akan mempersulit penuntut umum dalam persidangan. Faktor yang melatar belakangi anak berhadapan dengan hukum biasanya terdapat dalam keluarga, pergaulan dengan teman, faktor ekonomi, dan faktor kenakalan lainnya. Yang paling utama adalah faktor keluarga, apabila anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya maka akan berdampak anak melakukan sesuatu yang mengarah kepada hal yang negatif.”<sup>46</sup>

Dalam proses penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penuntut umum harus ada litmas (hasil penelitian kemasyarakatan) dari pihak bapas. Sehingga pihak bapas juga mempunyai wawenang dalam memberikan arahan demi kebaikan anak tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rasidi selaku PK dari Bapas Kabupaten Pamekasan.

“Kasus anak yang berhadapan dengan hukum tiga tahun terakhir sebanyak 143 kasus diantaranya, 71 kasus pencurian, 14 kasus penganiayaan, 32 kasus narkoba, 31 kasus pelecehan seksual, paling dominan kasus pencurian. Prinsip kita ingin membina anak bersama, bapas Pamekasan dalam memberikan layanan-layanan dalam penanganan tidak pernah menyarankan anak itu harus di pidana jika masih bisa memberikan yang terbaik untuk anak ditaruk dilembaga namun itupun bapas sudah konsultasi ke dinas-

---

<sup>46</sup> Yurike Adriana Arif, SH sebagai jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 15 Februari 2021).

dinas terkait seperti dinas sosial, aan tetapi seperti kurang memahami tentang struktur-struktur yang ada di undang-undang 11 tahun 2012 seperti kurang adanya respon padahal itu tugas bersama. Baik dari kementerian sosial, kementerian hukum dan HAM, pusat pelayanan terpadu, seharusnya keterkaitan dalam menyelesaikan yang terbaik untuk anak. Bapas sendiri tidak pernah menyarankan anak itu harus di pidana karena prinsip kita mari kita membina bersama anak itu.

Langkah-langkah yang dilakukan bila ada anak yang berhadapan dengan hukum, kita bekerjasama dengan pihak lain seperti dari P2TP3A, jika ada penyidik mengundang kita dan P2TP3A mari kita cari solusi terbaik untuk anak, dan kita membuat litmas (laporan hasil penelitian kemasyarakatan). Jika ada orang tua yang masih peduli terhadap anaknya, terkadang ada orang tua yang tidak peduli terhadap anak mereka sehingga mengungkapkan hukum saja pak, akan tetapi pihak kami memberi arahan kepada orang tua agar tidak berfikiran seperti itu dan mencarikan solusi terbaik untuk anak tersebut. Kemudian pihak bapas juga melakukan pendampingan pada saat penyidikan hingga proses persidangan. Upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ABH dengan membuat litmas untuk bahan pertimbangan kepada hakim dalam proses membuat keputusan, hasil penelitian kemasyarakatan ini melalui penyidik karena kita diminta untuk membuat, dari penyidik di setor ke kejaksaan, dan dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan sebagai bahan untuk pertimbangan hakim dalam memberi keputusan nanti. Hak-hak anak dalam mendapatkan perlindungan, hak dalam mendapatkan pendampingan, pendampingan hukum disaat persidangan dari pihak penasehat hukum dan bapas. Kendala dalam proses penanganan kasus anak ada, karena tidak tersedianya tempat khusus anak (RPS). Dilapas itu bukan tempat khusus anak tetapi dipaksakan karena disini tidak ada RPS sehingga anak kebanyakan di tahan karena tidak adanya infrastruktur atau fasilitas yang memadai untuk kesiapan anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini masih tidak ada perlawanan dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum. Tanggung jawab kita untuk memenuhi hak anak, tetapi solusinya mencarikan jalan atau solusi yang terbaik untuk anak bagi semua instansi yang terkait ataupun pihak penegak hukum. Selama proses tahanan hingga keluar masih ada pemantauan dari pihak bapas, selama anak itu dirumah, pihak bapas selalu berkomunikasi dengan orang tua dan anak dalam pemantauan bapas selalu menanyakan kabar, dan menyarankan orang tua agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Anak yang baru keluar dari penjara harus melakukan pembinaan dari pihak bapas setiap bulannya. Batas waktu pemantauan sesuai dengan keputusan yang di tentukan oleh hakim. Dampak sosial untuk anak adanya lebalisasi, kenapa bapas selalu menyarankan anak itu supaya tidak ditahan karena bapas ingin menghindari adanya lebalisasi dari masyarakat, sehingga tidak ada dampak cemooh atau dikucilkan oleh masyarakat. Tanggapan masyarakat terhadap ABH, ada yang menanggapi permasalahan itu sebagai proses kenakalan anak, ada yang menanggapi sebaiknya anak itu dihukum, setiap masyarakat tidak sama dalam menanggapinya, sedangkan kalau pihak kami menanggapinya, anak ini nakal karena faktor apa, dan bagaimana solusinya terhadap anak tersebut.<sup>47</sup>

Dalam penyelesaian perkara anak, tidak semata-mata kita memberi hukuman terhadap mereka dengan merebut kemerdekaan mereka, melainkan kita harus melindungi dan merangkul mereka demi kebaikan masa depan si anak. Karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus kita jaga agar bisa hidup secara baik dari segi fisik, mental dan spiritualnya. Seorang anak juga harus mendapatkan pendidikan dan perilaku yang baik

---

<sup>47</sup> Rasidi, sebagai Bapas Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 8 Maret 2021).

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bapak Abrori Rois selaku Kabid P2TP3A Kabupaten Pamekasan menjelaskan mengenai proses perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan langkah-langkah apa saja yang mereka kerjakan dalam memenuhi hak-hak ABH.

“Langkah-langkah yang dilakukan bila ada anak yang berhadapan dengan hukum pihak PPT melakukan pendampingan hukum dan psikolog, melakukan pemantauan, dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan penanganan kasus anak. pada pelaksanaan penanganan kasus ABH pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kementerian dan lembaga terkait dengan bantuan hukum seperti bapas, P2TP3A, dinas sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama demi kepentingan anak. Upaya yang dilakukan pertama secara advokasi dan kebijakan, merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah memberikan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan. Kedua dengan cara sosialisasi dan koordinasi, kami mengadakan sosialisasi ke sekolah (kepada guru atau murid), kecamatan atau desa (masyarakat) dan aparat penegak hukum. Secara koordinasi lintas sektor dengan lembaga yang berkaitan dengan hukum seperti polres, kejaksaan, Pengadilan negeri, pengadilan agama, lapas, dinas sosial, bapas. Hak anak dalam mendapatkan perlindungan hukum diantaranya: 1). Hak dalam perlindungan sosial dan pendampingan, 2). Mendapatkan pendampingan psikolog, 3). Mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas, 4). Hak untuk mendapatkan mediasi atau diversifikasi. Kendala dalam proses penanganan kasus anak dari segi SDM kurang memadai bagi aparat hukum, dari pihak klain kadang maunya sendiri, SOP yang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum bahkan ada perlawanan, seperti dalam kasus pelecehan seksual yang pelaku dan korbannya sama-sama anak, yang mana dari pihak pelaku tidak ada pengakuan bahwa dia yang menghamilinya, sehingga dari pihak korban melakukan tes DNA karena dari pihak pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab atau solusi dari instansi kami P2TP3A, melakukan advokasi hukum kepada aparat penegak hukum, melakukan pemulihan psikolog dan sosialisai, melakukan dukungan secara finansial seperti home visit, bantuan memberikan sembako, dan bantuan pembiayaan visum, yang terakhir upaya bantuan pemenuhan hak-hak pendidikan dan pengasuhan. Pemantauan terhadap ABH mendampingi sampai kasus selesai di putusan pengadilan dan penanganan kondisi psikolog anak, melakukan interaksi sosial, dan selama pendidikan anak masih kita pantau. Mengenai kurun waktu adanya pemantauan dari instansi kami menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut.”<sup>48</sup>

Dalam pendampingan bagi ABH disini kita menyediakan psikolog anak untuk menyelesaikan permasalahan seperti pemulihan psikis si anak, atau rasa trauma yang ada pada mereka dengan memberi arahan atau psiko edukasi terhadap mereka. Ibu Nur Azizah selaku psikolog anak di P2TP3A Kabupaten Pamekasan menjelaskan berbagai macam keadaan si anak dan keluarganya, mulai dari penyebab, dampak, hingga perubahan positif bagi anak tersebut.

“Kadaan keluarga dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum disini bervariasi, jika dikatakan dari segi ekonomi status ini tidak jadi variabel yang signifikan dalam masalah ini, sebab keadaan keluarga yang mampu secara ekonomi terkadang anak mereka masih melakukan penyimpangan sosial begitu juga dengan status ekonomi yang rendah, jadi status ekonomi disini bukan masalah utama dalam kenakalan anak. Akan tetapi yang jadi signifikan dalam masalah ini adalah karena adanya fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik, seperti tidak harmonis, bapak dan ibu sibuk kerja atau

---

<sup>48</sup> Abrosi Rois, S.Sos, sebagai Kabid P2TP3A Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 8 Februari 2021).

kerja keluar negeri, sehingga dengan keadaan seperti ini yang memicu anak kurang mendapatkan perhatian dari pihak keluarga sehingga mereka gampang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Para orang tua dalam menyikapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum rata-rata mereka tidak siap atau kaget dengan adanya kasus tersebut. Dalam kasus ini ada orang tua yang pro aktif atau menghindar. Orang tua yang menghindar rata-rata mereka tidak paham jika anak mereka membutuhkan pendampingan khusus, sedangkan negara sudah memberikan fasilitas pendampingan secara khusus begitu juga di dalam pengadilanpun harus di dampingi. Sedangkan orang tua yang pro aktif mereka paham bahwa anak mereka membutuhkan pendampingan, karena mereka merasa tidak paham dalam cara mereka memberikan penguatan terhadap anaknya, dan tidak tau bagaimana cara supaya tidak hanya menyalahkan anak tersebut. Sedangkan sebagai pendamping disini mereka sebenarnya sudah tau bahwa anak tersebut salah akan tetapi ada saat-saat tertentu kita memberikan nasehat atau psiko edukasi, dari sini pihak pendamping tau bagaimana cara mengatasi anak yang bermasalah, karena ada saat-saat tertentu atau takaran-takaran tertentu untuk mereka, dan itu yang biasanya tidak bisa diberikan oleh keluarga, sehingga keluarga sepakat anaknya di dampingi. Faktor yang melatar belakangi anak melakukan tindakan negatif disini ada dua kategori. *Pertama*, faktor internal kita sepakat bahwa anak di usia 18 th kebawah itu sangat penting. Secara akademik anak tersebut kurang dan juga kemampuan emosionalnya juga sangat kurang sehingga mereka cepat terpengaruh, seperti halnya kasus pencurian secara akademik anak tersebut kurang, terus juga ada kasus yang bukan karena faktor akademik akan tetapi rata-rata karena faktor akademik dan emosionalnya kurang sehingga mereka mudah terpapar dengan hal-hal seperti faktor eksternal seperti pembahasan ntar lagi. Kedua, Faktor eksternal, fungsi keluarga tidak berjalan dengan semestinya, pengaruh teman, dan pengaruh media sosial. Setiap orang tidak sama karena hal itu saling kait mengkait entah dari faktor eksternal yang banyak atau dari faktor internalnya. Khusus faktor internal dari segi akademik itu bervariasi tetapi jika faktor emosional itu rata-rata. Jadi kenapa bisa dikatakan seperti itu, karena diusia tertentu ada anak yang tidak bisa berkata tidak, anak itu iya iya saja. Makanya pelecehan seksual kerap terjadi karena mereka tidak bisa berkata tidak, dan kita lihat dari banyaknya kasus yang terjadi rata-rata dari anak SMP, sepintar apapun anaknya dan dia tidak bisa berkata tidak jika ada seseorang yang dekat dengan dia untuk meminta sesuatu contohnya seperti di media sosial seperti dia disuruh foto telanjang dll. karena faktor internal dia di anak SMP yang mana kondisi pada saat itu si anak merasa kalau tidak dituruti rasanya dunia ini seakan seperti kiamat, jadi tanpa tau efek kelanjutannya dia lakukan atau kerjakan baik itu secara media sosial atau secara langsung. Bayangkan jika anak SMP diancam atau dirayu melalui medsos saja dia sudah klepek-klepek dengan rayuan itu. Kalau ditanya, kenapa bisa seperti itu, pasti jawaban mereka rata-rata tidak tau. Tetapi analisisnya itu karena mereka tidak bisa berkata tidak. dibayangkan mereka lebih menakutkan dia tidak di chat dari pada nanti mereka ketahuan melakukan penyimpangan sosial. Jadi itu faktor internal dan eksternalnya, kalau fungsi keluarga itu yang mencakup keseluruhannya. Keadaan psikis anak setelah ketahuan melakukan penyimpangan sosial jika kita kaitkan dengan sikap keluarga yang pro aktif atau menghindar. Jika mereka malah menghindar maka tingkat penyesalan dan kesadarannya itu rendah sehingga mereka gampang untuk mengulangi kesalahan itu lagi. Akan tetapi jika dari keluarga yang pro aktif maka kesadaran bagi anak tersebut bisa kita atur dengan memberi nasehat atau psiko edukasi untuk mereka. Sedangkan fungsi keluarga sangat berpengaruh untuk mengetahui kondisi psikis si anak seperti apa. Setelah kejadian dampak dari si anak tidak bisa kita prediksi, karena dengan adanya sulit di prediksi maka si anak butuh dampingan, apalagi tidak di dampingi sama

sekali tidak ada psikoedukasi dan tidak ada transfer rasa, “seperti ada loh nak yang peduli sama kamu, meskipun ini tidak diucapkan tetapi ini yang sangat dipentingkan”. Semisal ada kasus, sekarang dia sadar dan jika dia sebagai tersangka maka ia akan menjalankan konsekuensi hukumannya, akan tetapi bagaimana pola pikir anak ini dan bagaimana dia menanggapi keadaan masa depannya itu semua butuh proses panjang, seperti traumanya berkepanjangan atau tidak kita tidak bisa memprediksi. Seperti contoh dari kasus kekerasan seksual pada anak yang masih umur 3 tahun, awal-awal memang psikis mereka terganggu seperti trauma, jerit-jerit histeris, ketemu dengan orang merasa ketakutan. Lama kelamaan dengan berjalannya waktu mereka sudah bisa berkomunikasi dengan baik atau bisa dianggap traumanya sudah sembuh, akan tetapi kita tidak tahu beberapa tahun kedepannya atau masa depan si anak seperti apa. Jika ada seseorang yang menanyakan lagi kepada saya, saya katakan bahwa trauma itu harus kita lihat atau pantau terus karena kita tidak tau keadaan mereka seperti apa di usia-usia mereka selanjutnya, dari tingkat SMP hingga SMA kita tidak tau mereka seperti apa. Jika anak ini selalu di omongin kejadiannya maka memori anak ini semakin kuat dalam mengingatnya, sehingga kita harus bisa menjaga supaya anak ini tidak lagi dibicarakan kejadian negatifnya, maka pendapat orang-orang atau media massa harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, karena kasus anak-anak memang harus kita rabunkan data-datanya supaya dengan adanya kasus ini tidak menjadi beban mental bagi mereka. Iya kalau mereka bisa mengungkapkan beban mereka kalau tidak kan bisa jadi mereka simpan sendiri beban itu sehingga mengganggu mental si anak. Makanya saya katakan kepada anak-anak yang saya dampingi “tolong jika ada apa-apa hubungi kami maka nanti akan terkonik, apapun yang terjadi kami dihubungi supaya kami juga bisa interfensi karena sekecil apapun interfensi tersebut saya yakin ada manfaatnya”. Solusi terbaik untuk ABH, pertama yang paling penting itu kedua orang tuanya perlu untuk dikasi psikoedukasi. Dengan pemahaman kepada orang tua bahwa anak kecil jangan sering dibicarakan kesalahannya, itu yang harus ditanamkan pada diri orang tua mereka. Seperti halnya jika Ibu Nur Azizah dalam menangani anak “kalau ada kasus kekerasan seksual atau pencurian saya tidak menanyakan langsung, biasanya kalau di kepolisian ditanyakan macam-macam, saya tidak tanya akan tetapi saya menyuruh untuk mereka tulis apa yang bisa mereka ungkapkan. Karena jika kita terus-terusan bertanya akan berdampak ke anak itu karena ini pengalaman negatif. yang mana pengalaman negatif ini sangat kuat, jika kita mengulang-ulang lagi pertanyaan tersebut maka anak tersebut akan lebih susah untuk melupakan hal tersebut. Sehingga jika kita ingin menghapus kasus tersebut maka akan sulit untuk dimusnahkan atau dihapus. Jika kita ingin mereka mengungkapkan maka kita harus bisa menyeimbangkan dengan cara mengelus-elus mereka saat bercerita, sehingga tanpa kita bicara kemereka, mereka sudah merasa bahwa kita ini sangat peduli terhadap mereka”. Maka pengalaman negatif ini harus dihilangkan atau dikurangi, akan tetapi terkadang dari pihak keluarga sendiri yang sering mengingatkan kepada hal negatif tersebut, dengan tujuan agar anak ini jera dalam melakukan hal negatif tersebut tetapi pada kenyataannya hal tersebut salah. Dari hal ini kita perlu memberi arahan kepada para orang tua agar bisa memahami keadaan anak, kita lihat prestasi yang mereka dapatkan, atau kita hargai prestasinya atau pernyataannya. Proses pemulihan tingkah laku anak yang berhadapan dengan hukum sementara ini hanya sampai selesai mendampingi sampai proses persidangan selesai. Sebenarnya proses pemulihan tidak dibatasi waktu akan tetapi yang bisa di interfensi dalam proses pemulihan hanya sampai selesai perdampingan di persidangan. Setelah itu bukan kita tidak mau men interfensi akan tetapi hanya ada satu dua orang tetap berproses untuk kita dampingi. Makanya jika ada kasus berulang dari anak itu, kita memang mengakui bahwa kita sama mereka sudah ada kekurangan komunikasi

sehingga anak itu tidak terpantau. Jadi ini merupakan PR bagi kami yang mana proses pemulihan anak tidak semata-mata anak tersebut yang kita berikan arahan, akan tetapi pertama-tama orang tualah yang seharusnya diberi psikoedukasi. Karena adanya masalah terhadap anak karena adanya ketidak berfungsi dalam keluarga tersebut. Setelah adanya kasus pasti ada hasil positif bagi mereka kecuali yang pengulangan. Banyak dari kasus-kasus yang kita dampingi rata-rata jadi orang yang beradap, dan mereka menjadi keluarga yang baik. Akan tetapi buat anak yang melakukan kasus pengulangan mereka rata-rata kemampuan akademiknya rendah, emosionalnyapun juga rendah, begitu pula dengan keadaan keluarganya yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi mau mendampingi anaknya seperti apa, jika dalam keluarganya saja bermasalah. Sehingga sangat sulit bagi kita untuk memberi arahan terhadap mereka. Akan tetapi jika dalam keluarga tersebut mau mengikuti saran kami insyaallah pemulihan anak tersebut menjadi baik”<sup>49</sup>

Pelayanan Dinas sosial berikan tidak hanya diberikan kepada ABH, melainkan segala jenis permasalahan anak termasuk didalamnya anak terlantar, anak jalanan, anak yang berkebutuhan husus dll. Disini Ibu Hosnol Hotimah, S.Sos sebagai Peksos Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan menjelaskan mengenai proses perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) serta apa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

“Sedangkan untuk ABH dinas sosial belum memiliki kebijakan atau pelayanan khusus yang diberikan untuk ABH, akan tetapi sejauh ini dinas sosial masih mengikuti program-program ABH dari kementerian sosial RI melalui pekerja sosial yang ditempatkan di dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial untuk menangani permasalahan-permasalahan anak. Dalam tiga tahun terakhir 2018-2020 mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat 48 kasus diantaranya kasus pencurian terdapat 11 kasus, kasus pelecehan seksual sebagai pelaku maupun korban terdapat 14 kasus, kasus anak korban kekerasan fisik dan mental terdapat 15 kasus, kasus narkoba terdapat 2 kasus, dan anak yang menjadi saksi anak pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur terdapat 3 kasus. Dalam proses perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melainkan kepada semua permasalahan anak yang ada. Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada ABH disini adalah kegiatan-kegiatan terstruktur dan interaktif yang dapat memulihkan, membangun kemampuan, memperkuat, dan mengoptimalkan keberfungsian sosial anak dan keluarga. Program kesejahteraan sosial anak (PROGRESA) yang saat ini diubah menjadi ATENSI diselenggarakan untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang mengalami permasalahan perlindungan anak dengan alasan kekhususan permasalahannya dan diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Ada tiga kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diantaranya: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Bentuk layanan yang diberikan diantaranya:

- a. Pendampingan sosial dari pekerja sosial yang sudah tersertifikasi, pekerja sosial yang dimiliki oleh dinas sosial adalah pekerja sosial dari kementerian sosial RI yang ditempatkan di dinas sosial Kabupaten/Kota.
- a. Memberikan pembinaan tanggung jawab dan kemampuan kepada orang tua/keluarga.

---

<sup>49</sup> Nur Azizah, sebagai Psikolog Anak di P2TP3A Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari senin, tanggal 1 Maret 2021).

- b. Memberikan akses pelayanan konseling, dukungan psiko-sosial, dukungan akses layanan medis, hukum, dll.
- c. Melakukan edukasi agar masyarakat sadar tentang masalah kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan menggunakan modul TEPAK (penguatan kapasitas anak dan keluarga) dan sumber daya program kesejahteraan sosial anak lainnya, bekerjasama dengan LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak), masyarakat dan pihak lainnya dibutuhkan dalam pemberian layanan kesejahteraan anak.
- d. TEPSA (telepon pelayanan sosial anak) merupakan saluran telepon khusus untuk anak-anak. Untuk proses pelayanan ABH terkadang pekerja sosial perlindungan anak menerima rujukan dari TEPSA terkait pengaduan permasalahan anak yang terkadang juga dilaporkan oleh keluarga maupun orang tua anak secara langsung, selanjutnya akan dilaporkan ke Dinas Sosial untuk ditindak lanjuti.
- e. Pekerja sosial memberikan pelayanan psikologis anak, ekonomi keluarga, agama, dan lingkungan sosialnya.
- f. Upaya preventif pencegahan kekerasan terhadap anak. Peksos goes to school, merupakan salah satu program dari direktorat rehabilitasi sosial anak kementerian sosial RI untuk pencegahan preeventif kenakalan remaja dan ABH. Dari dinsos sendiri ada kalanya melalui bidang rehabilitasi sosial memberikan sosialisasi penanganan anak rentan, anak rentan disini merupakan anak yang memiliki indikasi untuk melakukan penyimpangan termasuk didalamnya untuk masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sosialisasi ini kita lakukan ke lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren terlebih juga sering berkunjung ke LKSA (lembaga kesejahteraan sosial anak) yang menjadi binaan dinas sosial yang berbasis panti. Acara yang dilakukan mendapatkan respon positif dari ketua dan seluruh pengurus panti serta pengasuhan panti karena sosialisasi ini kurang lebih akan memberikan banyak sedikit ilmu bagi anak asuh yang tinggal di dalam maupun diluar lembaga. Tujuan dilakukan sosialisasi upaya preventif penanganan anak rentan berhadapan dengan hukum ini adalah untuk memberikan informasi dan peringatan kepada anak-anak di panti asuhan tentang bahaya kejahatan yang dimungkinkan terjadi atau dilakukan oleh anak dibawah umur.

Dinas sosial memiliki pekerja sosial anak untuk menangani permasalahan anak yang ada, pekerja sosial disini merupakan SAKTI PEKSOS (satuan bakti pekerja sosial) petugas kemanusiaan dibidang pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh kementerian sosial dan merupakan pelaksana langsung dari program-program perlindungan sosial anak dilapangan yang disebar dan ditempatkan di dinas sosial Kabupaten/Kota se Indonesia. Direktorat rehabilitasi sosial anak kemensos menugaskan sakti peksos dalam pendampingan penyelesaian permasalahan anak meliputi pendampingan, penguatan lembaga perlindungan anak, dan penguatan masyarakat dalam perlindungan anak serta respon kasus atas permasalahan kasus anak. Semua upaya yang dilakukan baik dari pusat maupun daerah yaitu berdasarkan amanah UU Perlindungan Anak yang mana dijelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara continue terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh

media dan menghindari dari laelisasi.<sup>50</sup> Perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sangsi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

### **Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Setiap negara memiliki keinginan besar untuk menjadikan masyarakatnya terdidik dan memiliki budi pekerti yang luhur agar suatu negara semakin berkembang dan maju. Aset terbesar negara adalah anak muda, karena anak muda lebih peka dan mencerna apa yang mereka pelajari dan mereka temukan dilapangan, sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya dan menjadikan dia orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan negara, namun tidak semua anak memiliki keistimewaan tersebut, melainkan ada juga anak yang melakukan penyimpangan sosial seperti halnya mencuri, narkoba, pelecehan seksual, kekerasan, dan bentuk kenakalan lainnya.

Berbagai faktor penyebab anak-anak melakukan kenakalan sehingga terjebak dalam suatu pelanggaran hukum diantaranya:

1. Karena adanya perceraian orang tua, sehingga kurangnya perhatian dari mereka.
2. Orang tua yang bekerja sebagai TKI atau TKW, sehingga kurangnya perhatian dan pengawasan untuk anak.
3. Adanya pengaruh pergaulan sesama teman, sehingga mempengaruhi mereka melakukan penyimpangan sosial.
4. Faktor ekonomi, yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi oleh orang tuanya.
5. Faktor sosial media, seperti youtube dan situs-situs terlarang lainnya.
6. Pembentukan jati diri (labil/gampang terpengaruh).

Semakin maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan anak merupakan suatu hal yang miris, karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga mereka patut untuk dilindungi dan diberi pengarahan kepada hal-hal yang positif. Seperti adanya pembentukan karakter, pendidikan moral dan pengembangan bakat.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana pengertian kata anak lebih di perluas diantaranya:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum, adalah seorang anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, dan menjadi saksi dalam tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah seorang anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang mana diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagai anak korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang mana telah mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang mana disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagai anak saksi adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang mana dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana yang mana telah didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Hosnol Hotimah S.Sos sebagai Peksos Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan (Wawancara, hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021).

<sup>51</sup> *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 42.

## **Komparasi Perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Islam mengajarkan seorang anak memiliki peranan penting. Sebab seorang anak memiliki makna yang luas, yang mana seorang anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang mana nantinya akan menjadi penerus bangsa sebagai *Rahmatan Lil'alamin*. Hak anak harus diakui keberadaannya, serta dilindungi dari segala yang mengancam hidupnya. Perlindungan anak sebagai tuntutan perwujudan keadilan, perkembangan, dan pertumbuhan anak baik jasmani dan rohani. Hukum Islam mengatur norma dan aturan tingkah laku seseorang yang disebut sebagai *Akhlaqul Karimah*, dengan adanya ahlak yang tertanam pada diri seorang anak merupakan pelengkap dalam berinteraksi sosial sehingga menjadikan anak tersebut disenangi oleh masyarakat sekitar.

Hukum Islam menyesuaikan dengan keadaan tempat dan zaman saat ini, yang mana dikenal dengan prinsip *Shalih li Kulii Zaman wa Makan al-Hukmu* dan prinsip *Yaduru Ma'al Illati Wujudan Wa Adaman* sehingga prinsip tersebut sesuai dengan tingkat kejahatan yang saat ini semakin marak, yang mana kejahatan tersebut dilakukan oleh anak-anak. Dalam hukum islam memberi kewajiban kepada pihak orang tua atau keluarga untuk mengatur pola tingkah laku anak agar anak menjadi generasi yang berprestasi dimasa yang akan mendatang.

Pemenuhan terhadap hak anak merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia. Sehingga Islam menjadikan anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah yang harus terjamin, terlindungi, dan terpenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara. Pemenuhan hak anak bukan hanya dari pihak orang tua melainkan masyarakat juga harus bekerjasama dalam memenuhinya dari aspek lingkungan sekitar.

Dalam Hukum Islam memiliki lima hak asasi yang mana disebut *Maqashid al-Shari'ah* diantaranya:<sup>52</sup>

### **Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*).**

Pemeliharaan agama bagi seorang anak berada pada tanggung jawab orang tuanya, setiap anak pasti mengikuti agama orang tuanya kecuali ia sudah baligh, maka anak tersebut sudah bisa menentukan pilihan agamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu nasrani, yahudi, ataupun majusi”. Dari hadis ini menjelaskan bahwa orang tualah yang menjadi inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan oleh anaknya, sebab orang tua memiliki pengaruh besar bagi akhlak anak tersebut karena ia akan senantiasa meniru tingkah laku kedua orang tuanya.

Hukum Islam yang wajib memberikan pembinaan agama bagi anaknya adalah kedua orang tuanya terutama seorang ibu karena ibulah yang sudah mengandungnya selama sembilan bulan, melahirkan, dan membesarkan anak tersebut, sehingga pengaruh tingkah laku seorang ibulah yang dapat membentuk karakter dan perilaku seorang anak, dan seorang ibu merupakan *Madrasah al-Ula* bagi anak-anaknya.<sup>53</sup>

Dalam hukum positif juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan walinya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 45.

<sup>53</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 47.

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2021.

Pembinaan keagamaan terhadap seorang anak harus dimulai sejak ia masih dalam kandungan sehingga seorang ibu harus membiasakan diri supaya anak yang ada dalam kandungan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, shalawat, dzikir, dan kalimat-kalimat tauhid lainnya. Setelah lahir seorang anak harus diberi pembinaan agama untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda:

رَوَيْنَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي رِفْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) (حسن صحيح).

Artinya: Aku telah melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di telinga al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan adzan shalat.<sup>55</sup>

Dengan berjalannya waktu ketika seorang anak telah lahir dan bertumbuh kembang dengan baik maka orang tua wajib mengajarkan anaknya tentang adab berbicara, tingkah laku, dan beribadah kepada Allah SWT. Hal tersebut yang dapat menumbuhkan keimanan anak sejak dini, sehingga anak tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal negatif yang ada dilingkungan sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (رواه أبو داود).

Artinya: Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.<sup>56</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa pendidikan agama harus diajarkan kepada anak sejak dini, karena kebiasaan baik yang ditanamkan orang tuanya terhadap anak mulai sejak dini akan menjadi prilaku baik yang terus melekat hingga ia beranjak dewasa. Dan bahkan Rasulullah SAW membolehkan orang tua memukul anaknya apabila anak tersebut tidak mau beribadah, pemukulan tersebut bukan kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak melainkan bermaksud untuk memberi peringatan terhadap mereka tentang pentingnya beribadah kepada Allah SWT.

### **Pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-Nafs*).**

Kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik fisik atau mental supaya tumbuh secara baik dan sehat. Kesehatan seorang anak harus dilakukan sejak ia masih dalam kandungan, yang mana seorang ibu yang harus menjaganya dengan memberikan gizi dan vitamin yang cukup sehingga anak mendapatkan hak kesehatan mulai sejak ia masih dalam kandungan. Selain pemenuhan gizi orang tua wajib menghindari kekerasan terhadap anak ketika masih didalam kandungan, karena kekerasan terhadap anak meskipun masih berada didalam kandungan akan berdampak bagi perkembangan anak tersebut. Islam tidak hanya memperhatikan kesehatan anak disaat masih berada dalam kandungan tetapi juga diberikan setelah ia lahir kedunia.<sup>57</sup>

Didalam hukum Islam, adanya kekerasan seksual atau pencurian di haramkan dan termasuk akhlak tercela karena akan merusak moral anak-anak. Sebagaimana yang di jelaskan dalam *Hifz Nasab* bahwa setiap keturunan harus menjaga kehormatannya seperti halnya,

<sup>55</sup> Imam an-Nawawi, Sunan Abi Dawud Vol 3-4, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), 499.

<sup>56</sup> Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, Sunan Abi Dawud Vol 3-4, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), 119.

<sup>57</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 58.

apabila si anak tidak di ketahui nasabnya akan berakibat bagi masa depan anak, sehingga anak menghadapi cemoohan, dikucilkan, dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sehingga berdampak sangat buruk bagi anak tersebut. Begitupun hukum positif juga mengatur hubungan antara anak dan orang tua, jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut bernasab kepada ibunya, yang mana dalam penulisan akta kelahiran tetap akan bernasab kepada ibu. Sehingga kedudukan anak dengan ayahnya tidak termasuk dalam *mahrumat*, sehingga dalam hukum Islam jika anaknya perempuan maka halal dinikahi sang ayah dengan catatan ibunya tidak dinikahi oleh ayahnya. Jika ibu dinikahi oleh ayahnya dan anak tersebut disusui oleh ibunya maka anak tersebut menjadi anak *radha'* sehingga anak tersebut tidak boleh dinikahi karena sebab *radha'nya*, akan tetapi nasab anak tersebut kepada ibunya. Sehingga jika anak tersebut menikah sang ayah tidak boleh menjadi wali melainkan harus memasrahkan kepada wali hakim.

Dalam hukum positif juga mengatur setiap pelaku kejahatan, yang mana pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman sesuai pasal yang mereka langgar, seperti halnya adanya pelecehan seksual dan pelanggaran hukum lainnya, sehingga masyarakat lebih mawas diri untuk melakukan tindak kejahatan baik yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Begitu pula dengan hukum Islam, terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan setiap manusia. Hukum tersebut terbagi menjadi dua, hukum positif dan hukum normatif. Hukum yang bersifat normatif adalah *pertama*, fatwah, adalah pandangan atau pendapat ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pada zaman dahulu pengambilan fatwa dari pandangan ulama disebut dengan mufti akan tetapi pada saat ini fatwa tersebut bersifat kolektif dimana pandangan tersebut pengambilan hukumnya dari lembaga yang terdapat pada beberapa ulama. *Kudua*, fiqih merupakan sekumpulan pendapat para ulama yang disusun secara akademik, bersifat kohesif dan tematik. kedua hukum ini sifatnya tidak mengikat, artinya jika ada seseorang yang meminta pendapat tentang suatu hukum terhadap seorang ulama maka orang tersebut boleh memakainya atau boleh tidak memakainya dan juga boleh mencari dari pendapat ulama lain.

Berbeda dengan hukum yang bersifat positif. Adapun hukum yang bersifat positif adalah *Pertama*, *Qodla* merupakan keputusan dari seorang hakim terkait dengan perkaranya, *qodla* diberikan kepada seseorang yang meminta untuk menyelesaikan konflik yang sedang di alaminya. Dalam istilah hukum kodla disebut sebagai Yurisprudensi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. *Kedua*, *Qanun* adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan pendapat ulama atau istilah dalam hukum *qanun* disebut sebagai Undang-Undang. Keempat istilah yang disebutkan diatas (fatwah, fiqih, *qodla*, *qanun*) disebut sebagai hukum Islam dan ke empatnya saling keterkaitan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qoulusshabah (ucapan sahabat). Sumber-sumber tersebut dipahami dengan menggunakan beberapa metode tertentu seperti *Qiyas* (analogi), *istihsan* (menggagap baik), *istislah* (kemaslahatan).

## Kesimpulan

Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah dalam menyelesaikan perkara anak diutamakan menyelesaikan secara keadilan restoratif seperti adanya mediasi dan diversif demi kebaikan anak dan masa depan anak.

Hasil penelitian ini melahirkan suatu konsep bahwa dalam ajaran hukum Islam, seorang anak memiliki peranan penting baik dalam keluarga maupun negara untuk itu keberadaannya, harus dilindungi dari segala yang mengancam hidupnya. Dalam hukum Islam hak anak berupa suatu amanah dari Allah yang harus terjamin, terlindungi, dan terpenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara. Sebagaimana dalam Islam ada lima hak asasi yang mana disebut *Maqashid al-Shari'ah* diantaranya: a. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*), dalam hukum Islam kedua orang tuanya wajib memberikan pembinaan agama

bagi anaknya mulai ia masih dalam kandungan, agar anak tersebut memiliki akhlak yang baik. b. pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-Nafs*), pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik secara fisik maupun mental agar anak tersebut dapat tumbuh secara normal. c. Pemeliharaan atas nasab dan keturunan (*Hifz al-Nasab*), salah satu dari pemeliharaan nasab adalah pemeliharaan atas kehormatannya, penghormatan tersebut dapat diwujudkan dengan cara pengakuan sebagai anak dari kedua orang tuanya. d. Pemeliharaan atas akal (*Hifz al-Aql*), Islam mengajarkan bahwa pendidikan sangat penting untuk anak didik, karena dapat meningkatkan derajat dari kebodohan dan kefakiran. e. Pemeliharaan atas harta benda (*Hifz al-Mal*), setiap orang tua terutama seorang bapak wajib memberikan nafkah bagi anaknya, untuk memenuhi kelangsungan hidup anak dan keluarganya.

Harapannya ada penelitian lanjutan yang membahas tentang konstruksi Perlindungan anak dari sisi lain dan pada komunitas yang lain pula, sehingga dapat memberikan model Perlindungan anak dalam segala bentuk.

## Referensi

### Buku, Buku-buku Hukum, dan Kitab.

- Al-Bukhari.(1996). *Sahih al-Bukhari Vol 1*, Bukhoro: Maktabah Ashriyyah.
- Al-gazali, Abu Hamid.(1992) *Ihya' Ulum al-Din Jilid Ke-5*, Semarang: Asy-Syifa'.
- Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman.(1990). Sunan Abi Dawud Vol 3-4, Sijistan, Daarul Fikr.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi.(2011).*Sunan Abu Dawud*, Jilid II Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Buna'i.(2006). *Buku Ajaran Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pamekasan: STAIN Pamekasan.
- Busrowi, Suwandi.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, jakarta: Tenggara Cipta.
- Buku Pedoman Penulisan Hukum*.(2012). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Diantha, I Made Pasek.(2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi, Johni Ibrahim.(2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Emzir.(2012). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Friedman Lawrence M.(1977). *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc Kusumaatmadja, 1986.
- Fuaddudin.(1999). *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Gunawan, Imam.(2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Haris Herdiansyah.(2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cet ke-2, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hamid, Sholahuddin.(n.d).*Hak Asasi manusia Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco.
- Hadisuprpto, Paulus.(2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Ibnu Anshori.(2006).*Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Jakarta Pusat: KPAI.
- Imam an-Nawawi.(1990). Sunan Abi Dawud Vol 3-4, Sijistan, Daarul Fikr.
- Kasiram, Moh.(2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Malang: UIN Maliki Press.
- LN, Syamsul Yusuf.(2010). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J.(2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke 26 (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Masruhan.(2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka.

- Nata, Abuddin.(2010). *Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Peranialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Menejaman, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nazir, Moh.(2011). *Metode Penelitiiani*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pramukti, Angger Sigit, Fuady Primaharsya.(2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress.
- R Wiyono.(2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhasril.(2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada 2016.
- Soerjono Soekanto.(2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Sukanto.(1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soetedjo, Wagiaty, Melani.(2013). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamujdi.(1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Jakarta : Alfabeta.
- Sukmadinata.(2005). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosdakarya.
- S. Nasution.(1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito.
- Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2003.

### **Jurnal, Artikel, dan Ensiklopedi.**

- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah.(2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1 (1), (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Maret.
- Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan.(2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13(1). Maret 2018, Semarang: Pascasarjana UNISSULA.
- Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 3 No. 1 Desember 2018, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Frans Simangunsong, “Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan Ujian Terbuka Disertasi,” 2019
- Harlianti, Eva, Nina Siti Salmaniah Siregar, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (1)*, Medan: Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area 2014.
- Hayati, Nur, Syahrizal, Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah al-Ula Dalam Pendidikan Anak, *Jurnal Itqan Vol. VI, No. 2*, (Aceh: Prodi PAI Jurusan Tarbiyah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Juli-Des 2015.
- <http://madura.tribunnews.com/2019/07/26/kasus-kekerasan-pada-anak-masih-tinggidi-pamekasan-madura-kekerasan-seksual-mendominasi-daftarnya?page=1>, diakses pada tanggal 2 april 2020.
- Nicolas Arman Kurniawan, *Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Proses Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 2015.

- M Taufiq Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2013.
- Saipuddin, Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal At-Tahkim Vol. 01 No. 01*, (Lampung: Prodi Akhwal Asy-Syakhsyah STAI Al-Ma'arif Way Kanan, September 2019
- Sholikhati, Yunisa, Ike Herdiana, Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara, *Jurnal Psikologi dan Kemanusiaan*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya 2015, diakses 18 Desember 2019.
- Siswadi, Imran, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM, *Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2*. Yogyakarta: Magister Hukum FH UII Yogyakarta 2011.
- Zaki, Muhammad, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Raden Intan Vol 6, No.2*. Lampung: Fakultas Syariah ASAS, Juli 2014 IAIN raden Intan.
- Zeha Dwanty El Rachma, "PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE," *Mimbar Keadilan* 14, no. 1 (February 8, 2021), <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4496>.

### **Terbitan Al-Qur'an dan Undang-Undang.**

- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbaran 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 26 Maret 2020.
- Undang-Undang RepublikIndonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 26 Maret 2020.
- Kementerian Agama, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad nikah Dan Rumah Tangga Bahagia*, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa timur: 2014.
- Data Pendukung Bidang Perlindungan Anak di (P2TP3A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan, Kantor : Jln Gatotkoco Km. 05 Pamekasan.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011.